

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar belakang masalah

Hukum dalam kedudukannya sebagai perangkat pedoman untuk bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, secara singkat dapat dinyatakan bahwa hukum mempunyai tujuan menciptakan perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan sosial. Agar tujuan tersebut dapat tercapai dan tidak sekedar fatamorgana yang tercipta dari sebuah tirani, hukum harus memiliki sistem penegakan yang berdasarkan pada nilai-nilai demokratis dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia.

Perdagangan (*trafficking*) perempuan merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Jumlah perempuan dan anak yang menjadi korban perdagangan orang sudah tidak lagi terhitung. Sulit untuk mengatakan berapa jumlah korban yang ada secara pasti. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkirakan bahwa sedikitnya empat juta orang menjadi korban perdagangan orang setiap tahunnya, diperdagangkan menyeberangi perbatasan internasional.

*International Organization for Migration (IOM)* melaporkan bahwa 500.000 orang perempuan setiap tahunnya menjadi korban perdagangan orang hanya di wilayah Eropa Barat saja. IOM juga memperkirakan 250.000 orang menjadi korban perdagangan orang di wilayah

A. J. T. ... setiap tahunnya. Dalam berbagai studi dan laporan dari

sejumlah LSM menyatakan bahwa Indonesia merupakan daerah sumber perdagangan orang, di samping juga sebagai transit dan penerima perdagangan orang. Sedikitnya diidentifikasi 10 provinsi di Indonesia yang dijadikan sebagai sumber, 16 provinsi dijadikan sebagai tempat transit, dan sedikitnya 12 provinsi sebagai penerima. Belum ditemukan data yang paling akurat untuk jumlah perempuan sebagai korban perdagangan orang di Indonesia. Data yang tersedia beragam, dari 74.616 orang hingga 1 juta per tahun.<sup>1</sup>

Laporan resmi Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat menunjukkan bahwa Jawa Barat, selain Nusa Tenggara Barat dan Jawa Timur, menjadi pusat pengiriman (*sending area*) terbesar korban perdagangan perempuan. Di Provinsi Jawa Barat, terdapat daerah-daerah pengirim seperti ; Sukabumi, Tangerang, Bekasi, Indramayu, Bandung, Karawang, Bogor, Cianjur, Ciroyon, Sawangan, Depok, Cirebon, Kuningan, dan Losari-Cirebon yang juga diidentifikasi sebagai daerah transit.<sup>2</sup>

Data yang dikumpulkan Komnas Perempuan dari berbagai organisasi penyedia layanan bagi perempuan korban kekerasan menunjukkan bahwa pada tahun 2004, di antara 14.020 perempuan yang mengalami kekerasan, sebanyak 562 kasus adalah perdagangan orang.<sup>3</sup> Dalam konteks masalah prostitusi di Indonesia, sejumlah wilayah di provinsi Jawa Barat seperti Kabupaten Karawang, Indramayu, Sukabumi, Cianjur, Bandung Selatan, Subang, Kuningan, dan Pelabuhan Ratu diidentifikasi sebagai

---

<sup>1</sup> ACILS, 2003, "*Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*" Laporan Penelitian tidak diterbitkan, ICMC Jakarta, hlm. 32-33.

<sup>2</sup> ... 2005. "*Gender and Trade 2005*" Laporan Penelitian tidak

wilayah asal perempuan yang bekerja dan terjebak di dalam dunia prostitusi. Meskipun tidak semua perempuan yang beroperasi di dunia prostitusi adalah korban perdagangan orang, namun sebagian besar dari mereka adalah korban perdagangan orang.

Praktik perdagangan manusia bermodus cukup rapi dengan sebutan pengantin pesanan atau *Che Siauw*. Praktik pengantian Pesanan atau *Che Siauw* sudah dikenal di Singkawang sejak tahun 1980. *Molang* atau mak comlang dalam praktik ini perannya sangat dominan. Untuk memuluskan pekerjaan, tak jarang para molang mengintimidasi korban atau memalsukan dokumen.<sup>4</sup>

Perdagangan anak perempuan ini terjadi dalam komunitas Tionghoa Indonesia. Kota Singkawang, Kalimantan Barat, adalah salah satu daerah di Indonesia yang banyak dihuni warga etnis Tionghoa. Di kota ini pula kaum Cina miskin berjejalan. Bagi kaum Cina miskin, *Che Siauw* merupakan satu upaya untuk bisa keluar dari himpitan kemiskinan. Namun, cara seperti ini terkesan kurang manusiawi bahkan sarat dengan penyelewengan. Banyak orangtua di kalangan ini yang tega menikahkan anak gadisnya yang masih belia kepada pria yang sama sekali tak dikenalnya. Ini dilakukan demi mendapatkan uang semata.

Kasus-kasus perdagangan perempuan terutama untuk eksploitasi seksual ini sukar diselesaikan secara tuntas karena mekanisme perdagangan perempuan yang biasanya di bawah umur ini dilaksanakan secara tersembunyi

---

<sup>4</sup> Liputan6.com tanggal 22 April 2007

Sebuah terobosan baru di Indonesia dalam upaya menghapus perdagangan orang terwujud dengan lahirnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis mencoba untuk meneliti mengenai : **PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN PEREMPUAN (*TRAFFICKING*) DI KOTA SINGKAWANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

## **B. Perumusan Masalah**

Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah :

- A. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan perempuan di Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat?
- B. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam menangani tindak pidana perdagangan perempuan di Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan perempuan di Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat

2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam menangani tindak pidana perdagangan perempuan di Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat

#### D. Tinjauan Pustaka

Hukum tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, yang dibentuk dengan tujuan menciptakan ketertiban. Suatu peraturan hukum adalah untuk keperluan penghidupan di dalam masyarakat demi kebaikan dan ketentraman bersama, hukum mengutamakan masyarakatnya bukan kepentingan perseorangan ataupun golongan, hukum juga menjaga hak-hak dan menentukan kewajiban-kewajiban anggota masyarakatnya agar tercipta suatu masyarakat yang teratur, damai, adil, dan makmur.<sup>6</sup>

Hukum adalah suatu tata perbuatan manusia. Kata "tata" adalah suatu sistem aturan-aturan. Hukum bukanlah satu peraturan seperti yang kadang-kadang dikatakan demikian. Hukum adalah seperangkat peraturan yang mengandung semacam kesatuan yang kita pahami melalui suatu sistem.<sup>7</sup>

Perbuatan yang diancam dengan hukum pidana adalah perbuatan yang secara mutlak harus memenuhi syarat formal, yaitu dengan mencocokkan dengan rumusan undang-undang yang telah ditetapkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berdimensi pidana dan memiliki unsur material yaitu bertentangan dengan

---

<sup>6</sup> S. Wiratno, *Pengantar Ilmu Hukum*, Lukman Opset, Yogyakarta, 1979, hlm. 20

<sup>7</sup> Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu*

cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan kata pendek yaitu sifat melawan hukum.<sup>8</sup>

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak mendefinisikan bahwa *trafficking* (perdagangan manusia) sebagai segala tindakan yang mengandung salah satu atau lebih tindakan perekrutan, pengangkutan antar daerah dan negara, pemindahtanganan, pemberangkatan, penerimaan, dan penampungan sementara atau ditempat tujuan, perempuan dan anak dengan cara ancaman, penggunaan kekerasan verbal dan fisik, penculikan, penipuan, tipu muslihat, memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan, dimana perempuan dan anak digunakan untuk tujuan pelacuran dan eksploitasi seksual-termasuk phedophilia, buruh migran legal atau ilegal, adopsi anak, pengantin pesanan, pembantu rumah tangga, mengemis, industri pornografi, pengedaran obat terlarang dan penjualan organ tubuh serta bentuk-bentuk eksploitasi lainnya.

Berdasarkan pengertian di atas dapat ditarik beberapa elemen bagi suatu perbuatan *trafficking* (perdagangan manusia), yaitu :<sup>9</sup>

1. Suatu perbuatan, antara lain : perekrutan, pengangkutan antar daerah atau antar negara, pemindahtanganan, pemberangkatan, penerimaan, dan penampungan sementara.
2. Objeknya adalah orang.

<sup>8</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban dalam Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Bina Aksara, Yogyakarta, 1983, hlm 24-25

<sup>9</sup> Shinta Agustina, *Perdagangan Perempuan dan Anak sebagai Kejahatan Transnasional* :  
 Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana, 2006. (*Jurnal Hukum Projustitia*, Januari 2006)

3. Dengan cara, antara lain : ancaman atau kekerasan verbal atau fisik, penculikan, penipuan, tipu muslihat, memanfaatkan posisi kerentanan, memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan.
4. Dengan tujuan, antara lain : pelacuran, eksploitasi seksual, buruh migran legal / ilegal, adopsi anak, pekerja jermal, pengantin pesanan, PRT, industri pornografi, pengedar obat terlarang, pemindahan organ tubuh, dan bentuk eksploitasi lainnya.

Definisi ini mengacu pada definisi *trafficking* (perdagangan manusia) dalam UN *Trafficking Protocol* (Protokol PBB) yang telah diakui dan diterima oleh masyarakat internasional.<sup>10</sup>

Perdagangan manusia sebagai tindak pidana, telah diatur dalam KUHP yaitu dalam Pasal 297. Menurut ketentuan Pasal 297 memperlakukan perempuan dan memperlakukan laki-laki yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya enam tahun. Istilah "*Trafficking in Human*" sebagai kejahatan yang mengacu pada instrumen internasional memiliki pengertian yang lebih luas dari pada ketentuan perdagangan manusia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 297 KUHP tersebut, sebab *trafficking* (perdagangan manusia) mencakup perbuatan perekrutan orang yang diperdagangkan. Disamping itu, tindakan tersebut dilakukan dengan maksud untuk melakukan eksploitasi terhadap manusia. Oleh karena itu, ketentuan pasal 297 KUHP disebut sebagai tindak pidana *trafficking* (perdagangan manusia) dalam arti sempit. Sedangkan instrumen internasional tentang *trafficking* (perdagangan

---

<sup>10</sup> Steve Cook (Chief of Mission IOM Indonesia), *Pedoman untuk Penyidikan dan Pemantauan Tindak Pidana Trafficking dan Perlindungan Terhadap Korban Selama Proses*

manusia) disebut tindak pidana *trafficking* (perdagangan manusia) dalam arti luas.

Selain Pasal 297 KHUP juga telah disahkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam undang-undang tersebut telah dijelaskan mengenai pengertian; sanksi pidana bagi para pelaku; tentang tata cara penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan; perlindungan bagi saksi dan korban; pencegahan dan penanganan; dan kerja sama internasional serta peran serta masyarakat di dalam membantu pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang.

Dalam hukum, di samping kejelasan mengenai fungsi, kompetensi, dan tanggung jawab hukum, adalah juga penting untuk menyusun suatu pedoman yang sederhana dan lugas di dalam menguraikan tentang cara berperilaku yang pantas dan baik, menjelaskan makna serta aturan-aturan hukum dalam hal ini ketentuan pidana yang mana dapat diterapkan terhadap tindak pidana *trafficking* (perdagangan manusia), dan memberikan suatu kerangka ataupun prinsip-prinsip dasar untuk menyelesaikan kasus-kasus *trafficking* (perdagangan manusia).

Apabila hukum yang telah dibuat oleh legislator tersebut tidak dapat diterapkan dengan tegas, seadil-adilnya, dan tidak mempermainkan hukum yang ada terlebih para mental aparat yang menangani kasus-kasus tersebut buruk maka hukum yang telah dibuat dan disusun tersebut menjadi tidak efektif dan bermanfaat bagi masyarakat. Karena masyarakat

membutuhkan suatu peraturan hukum yang tegas agar tercipta keteraturan dan kasus-kasus perdagangan manusia tidak terjadi lagi di kemudian hari. Implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagai landasan khusus dan RUU KUHP Bab XX pasal 526 s.d 541 mengenai perdagangan orang sebagai landasan umum, sangat diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan perdagangan manusia.

## **E. Metode Penelitian**

Penelitian ini untuk menelaah suatu masalah digunakan metode ilmiah secara sistematis, terarah dan terancang untuk mencari solusi suatu masalah dalam suatu pengetahuan yang dapat diandalkan kebenarannya. Proses yang dilakukan ini merupakan proses yang terencana, sehingga dengan demikian memerlukan suatu metode yang jelas dan efektif agar hasil yang diperoleh dari penelitian ini maksimal serta dapat dipertanggungjawabkan. Sehubungan dengan hal tersebut metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, adalah :

### **1. Jenis Penelitian**

Penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris, karena menggunakan data sekunder dan didukung data primer yaitu penelitian yang meneliti suatu kasus berdasarkan data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan <sup>11</sup>. Penelitian ini terhadap identifikasi hukum, efektivitas

---

<sup>11</sup> *Metode Penelitian Hukum Empiris*, M. L. Utami, UII Press, Jakarta, 2007, hlm 52

hukum guna menemukan teori mengenai proses terjadinya dan bekerjanya hukum di dalam masyarakat.<sup>12</sup>

## 2. Jenis Data

### a. Data Primer

Yakni data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan.

### b. Data Sekunder

Yaitu data-data yang diperoleh dari :

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang berasal dari berbagai peraturan perundang-undangan diantaranya, yaitu :

- a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- b) UU No. 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan
- c) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- d) UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang
- e) Perda mengenai penghapusan tindak pidana perdagangan orang.

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang meliputi buku-

perempuan, jurnal-jurnal yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan perempuan, makalah-makalah yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan perempuan, artikel-artikel yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan perempuan, dan skripsi maupun tesis yang bersangkutan.

- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang meliputi Kamus Hukum, Kamus Bahasa Arab, dan Kamus Bahasa Inggris Hukum (*Black Law Dictionary*).

### 3. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

#### a. Studi Pustaka

Yakni dilakukan dengan cara mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, media massa, internet, dan juga sumber-sumber lainnya yang memiliki relevansinya.

#### b. Wawancara.

Yaitu melakukan wawancara atau tanya jawab secara terstruktur maupun terpimpin terhadap orang-orang yang kompeten terhadap permasalahan yang akan diteliti ini, seperti orang-orang yang aktif dalam kegiatan-kegiatan sebuah LSM, para pakar hukum, para aparat penegak hukum, dan lain-lainnya. Nara sumber yang dipilih adalah orang-orang yang mengetahui dan berkaitan

1. KAPOLRES Kota Singkawang
2. Hakim Pengadilan Negeri Kota Singkawang
3. Pejabat Dinas Sosial
4. Aktivis LSM
5. Ketua LKBH-PEKA (Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Perempuan Keluarga Anak).

c. Observasi

Yaitu dengan melakukan pengamatan baik langsung maupun tidak langsung terhadap kasus-kasus yang sedang atau telah ditangani.

4. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan secara terperinci dari data yang diperoleh yang relevan dengan pokok permasalahan, kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu “segala sesuatu apa yang dinyatakan responden baik tertulis maupun lisan, juga perilaku nyata dipelajari sebagai sesuatu yang utuh”<sup>13</sup>. Kemudian dianalisis secara diskriptif, yaitu berusaha mencari pemecahan masalah melalui penelitian dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada disusun dan dihubungkan antara data yang satu dengan data yang lain yang pada akhirnya membentuk suatu kesimpulan sebagai hasil untuk memperoleh dan melihat gambaran

umum mengenai penegakan hukum dalam tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif hukum pidana.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab. Pada masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab, sehingga mempermudah pembaca untuk mengetahui gambaran secara ringkas mengenai uraian yang dikemukakan dalam tiap bab.

Bab I, tentang pendahuluan, menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, tinjauan pustaka dan metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II tinjauan umum mengenai penegakan hukum

Dalam bab ini berisikan tentang pengertian penegakan hukum, penegakan hukum obyektif, aparatur penegak hukum, tugas-tugas aparat penegakan hukum dalam penyelesaian kasus-kasus yang berkaitan dengan perdagangan orang

Bab III : tinjauan umum mengenai tindak pidana perdagangan orang

Bab ini berisi tentang pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, pengertian tindak pidana perdagangan orang, faktor penyebab terjadinya perdagangan orang, bentuk-bentuk perdagangan orang, pandangan islam terhadap tindak pidana perdagangan perempuan.

Bab IV : hasil penelitian dan analisis data

Bab ini berisi tentang analisa pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak

dan kendala-kendala yang dihadapi dalam menangani tindak pidana perdagangan perempuan di kota singkawang provinsi kalimantan barat

**Bab V : kesimpulan dan saran**

Bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi ini yang berisi kesimpulan yang diambil dari penyusunan dari pokok bahasan yang diangkat untuk dapat menjawab identifikasi masalah dan membuat saran-saran terhadap masalah penegakan hukum tindak pidana perempuan di kota singkawang